



**PUTUSAN**

**Nomor 164/Pid.Sus/2016/PN.Bkn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JEKWALDI SAM Als ATAI Bin BADU (Alm)**  
Tempat lahir : Danau Bingkuang  
Umur / Tgl. Lahir : 32 tahun / 12Mei 1983  
Jenis kelamin : Laki-Laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Dsn. I Ds. Aur Sati Kec. Tambang Kab. Kampar.  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : Swasta.  
Pendidikan : --

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Februari 2016;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/Penetapan penahanan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2016 s/d tanggal 07 Maret 2016;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 08 Maret 2016 s/d tanggal 16 April 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 April 2016 s/d tanggal 07 April 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 07 April 2016 s/d tanggal 06 Mei 2016;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 07 Mei 2016 s/d tanggal 05 Juli 2016;

Terdakwa didampingi Tatin Suprihatin,SH Penasihat Hukum yang ditunjuk Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor : 164/Pid.Sus/2016/PN.Bkn;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat Penetapan dalam perkara ini;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum seperti terurai dalam surat tuntutan pidana No. Reg. Perkara : PDM-164/BNANG/02/2016, tanggal 26 April 2016 yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa **JEKWALDI SAM Als ATAI Bin BADU (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak

Hal. 1 dari 24 Hal. Putusan No.164/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana Tanpa hak dan melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dakwaan alternatif kedua kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JEKWALDI SAM Als ATAI Bin BADU (Alm)**, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000, (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 2,72 Gr (dua koma tuuh puluh dua gram), dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang buktl diduga berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,13 Gram (nol koma tiga belas gram). Untuk BPOM.
2. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 1,91 Gram (satu koma Sembilan puluh satu gram). Untuk Pengadilan.
3. Pembungkus, dengan berat bersih 0,68 Gram (nol koma enam puluh delapan gram). Untuk Pengadilan.

- 1 (satu) buah mainan anak-anak yang terbuat dari plastik berwarna-warni.
- 1 (dua) buah bong yang terbuat dari botol kaca dan sedotan air mineral.
- 1 (satu) buah HandPhone lipat merk Samsung warna merah.
- 1 (satu) buah mancis yang di pasang jarum (kompur pembakar shabu-shabu).
- 1 (satu) buah kaca pyrex.
- Uang tunai sejumlah Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah).

dipergunakan dalam perkara lain An. Saksi ZULKIFLI Als IZUL Bin AMA RUSLAN.

4. Menetapkan supaya Terdakwa **JEKWALDI SAM Als ATAI Bin BADU (Alm)**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Terdakwa telah mengerti dan menerima Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
3. Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan semula dan begitu juga Terdakwa dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-164/BNANG/03/2016, tanggal 07 April 2016 sebagai berikut:

#### **DAKWAAN**

##### **Kesatu :**

Bahwa ia Terdakwa **JEKWALDI SAM Als ATAI Bin BADU (Alm)**, pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2016 sekira pukul 16.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2016 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2016, bertempat di Dsn. I Ds. Aur Sati Kec. Tambang Kab. Kampar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, secara "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I*", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2016 sekira pukul 15.00 Wib, saksi ABDUL KADIR dan Saksi ANDIKA (anggota Polsek Tambang) mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah adanya bandar atau pelaku tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu didalam sebuah rumah di Dsn. I Ds. Aur Sati Kec. Tambang Kab. Kampar, kemudian para saksi langsung menuju rumah terdakwa di Dsn. I Ds. Aur Sati Kec. Tambang Kab. Kampar untuk melakukan penggerebekan dan penggeledahan, dan sesampainya dirumah terdakwa para saksi langsung melakukan penggerebekan dan melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang berada didalam rumah tersebut yaitu terdakwa dan saksi ZULKIFLI Als IZUL (dilakukan penuntutan terpisah) dan pada saat dilakukan penggeledahan, para saksi menemukan dan mendapati seperangkat alat penghisap shabu-shabu (bong) serta 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu-shabu dibungkus plastic bening klep merah yang disimpan di dalam sebuah mainan music anak-anak terletak di dalam lemari kaca rumah



terdakwa, kemudian terdakwa dan saksi ZULKIFLI Als IZUL (dilakukan penuntutan terpisah) diamankan dan dibawa ke Polsek Tambang untuk pemeriksaan lebih lanjut, setelah sampai di halaman parkir Polsek Tambang ditemukan lagi 9 (sembilan) bungkus plastik kecil/paket warna bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dibawah mobil yang membawa terdakwa dan saksi ZULKIFLI Als IZUL (dilakukan penuntutan terpisah), setelah ditanyakan kepada terdakwa dan saksi ZULKIFLI Als IZUL (dilakukan penuntutan terpisah) perihal shabu-shabu tersebut, terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang jatuh dari dalam celananya pada saat turun dari mobil.

- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik kotak rokok warna bening dan 9 (sembilan) bungkus plastik kecil/paket warna bening dibungkus plastic bening klep merah tersebut adalah milik Terdakwa yang mana terdakwa mendapatkan barang tersebut dari sdr. RIO (DPO) dengan cara barang tersebut dititipkan kepada terdakwa untuk dijual perminggunya sebanyak setengah kantong (dua setengah jie) dan setelah shabu-shabu tersebut habis terjual kemudian menyetorkan uang hasil penjualan kepada sdr. RIO (DPO) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Bangkinang Nomor : 25/IL.02.5106/2016 tanggal 15 Februari 2016 telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan terhadap 9 (sembilan) bungkus/paket plastik bening dan 1 (satu) bungkus plastic kotak rokok diduga oleh pihak kepolisian berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 2,72 gram, dengan perincian :
  - Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,13 gram (nol koma tiga belas) gram digunakan sebagai bahan pemeriksaan secara laboratories.
  - Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 1,91 (satu koma sembilan satu) gram digunakan sebagai barang bukti dipersidangan.
  - Plastik bening dengan berat 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram digunakan sebagai pembungkus barang bukti.

Jadi total berat bersih barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu-shabu sekaligus dengan pembungkusnya adalah 2,72 (dua koma tujuh puluh dua) gram.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.851.B.02. K.84.2016 tanggal 18 Februari 2016, berkesimpulan bahwa contoh barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram milik terdakwa positif mengandung Met Amphetamin yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk jenis narkotika golongan I (satu) sesuai dengan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin/ hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## Atau Kedua :

Bahwa ia Terdakwa **JEKWALDI SAM Als ATAI Bin BADU (Alm)**, pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2016 sekira pukul 16.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2016 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2016, bertempat di Dsn. I Ds. Aur Sati Kec. TambangKab. Kampar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, secara *“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2016 sekira pukul 15.00 Wib, saksi ABDUL KADIR dan Saksi ANDIKA (anggota Polsek Tambang) mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah adanya bandar atau pelaku tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu didalam sebuah rumah di Dsn. I Ds. Aur Sati Kec. Tambang Kab. Kampar, kemudian para saksi langsung menuju rumah terdakwa di Dsn. I Ds. Aur Sati Kec. Tambang Kab. Kampar untuk melakukan penggerebekan dan penggeledahan, dan sesampainya dirumah terdakwa para saksi langsung melakukan penggerebekan dan melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang berada didalam rumah tersebut yaitu terdakwa dan saksi ZULKIFLI Als IZUL (dilakukan penuntutan terpisah) dan pada saat dilakukan penggeledahan, para saksi menemukan dan mendapati seperangkat alat penghisap shabu-shabu (bong) serta 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu-shabu dibungkus plastic bening klep merah yang disimpan di dalam sebuah mainan music anak-anak terletak di dalam lemari kaca rumah terdakwa, kemudian terdakwa dan saksi ZULKIFLI Als IZUL (dilakukan penuntutan terpisah) diamankan dan dibawa ke Polsek Tambang untuk pemeriksaan lebih lanjut, setelah sampai di halaman parkir Polsek Tambang ditemukan lagi 9 (sembilan) bungkus plastik kecil/paket warna bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu di bawah mobil yang membawa terdakwa dan saksi ZULKIFLI Als IZUL (dilakukan penuntutan terpisah), setelah ditanyakan kepada terdakwa dan saksi ZULKIFLI Als IZUL (dilakukan penuntutan terpisah) perihal shabu-shabu tersebut, terdakwa

Hal. 5 dari 24 Hal. Putusan No.164/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui bahwa shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang jatuh dari dalam celananya pada saat turun dari mobil.

- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik kotak rokok warna bening dan 9 (sembilan) bungkus plastik kecil/paket warna bening dibungkus plastic bening klep merah tersebut adalah milik Terdakwa yang mana terdakwa tidak mengetahui dari mana sdr. RIO (DPO) memperoleh Narkotika golongan 1 jenis shabu-shabu tersebut, yang mana terdakwa pada saat itu baru selesai menggunakan shabu-shabu dengan cara menghisap dengan menggunakan alat boong dimana shabu-shabu tersebut berada di dalam kekuasaannya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Bangkinang Nomor : 25/IL.02.5106/2016 tanggal 15 Februari 2016 telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan terhadap 9 (sembilan) bungkus/paket plastik bening dan 1 (satu) bungkus plastic kotak rokok diduga oleh pihak kepolisian berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 2,72 gram, dengan perincian :
- Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,13 gram (nol koma tigabelas) gram digunakan sebagai bahan pemeriksaan secara laboratories.
- Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 1,91 (satu koma sembilan satu) gram digunakan sebagai barang bukti dipersidangan.
- Plastik bening dengan berat 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram digunakan sebagai pembungkus barang bukti.

Jadi total berat bersih barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu-shabu sekaligus dengan pembungkusnya adalah 2,72 (dua koma tujuh puluh dua) gram.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.851.B.02. K.84.2016 tanggal 18 Februari 2016, berkesimpulan bahwa contoh barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram milik terdakwa positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkotika golongan I (satu) sesuai dengan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin/ hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112

Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**Atau Ketiga :**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **JEKWALDI SAM Als ATAI Bin BADU (Alm)**, pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2016 sekira pukul 16.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2016 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2016, bertempat di Dsn. I Ds. Aur Sati Kec. Tambang Kab. Kampar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, secara "*tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu bagi diri sendiri*". yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Padahari Minggu tanggal 14 Februari 2016 sekira pukul 15.00 WIB, saksi ABDUL KADIR dan Saksi ANDIKA (anggota Polsek Tambang) mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah adanya bandar atau pelaku tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu didalam sebuah rumah di Dsn. I Ds. Aur Sati Kec. Tambang Kab. Kampar, kemudian para saksi langsung menuju rumah terdakwa di Dsn. I Ds. Aur Sati Kec. Tambang Kab. Kampar untuk melakukan penggerebekan dan penggeledahan, dan sesampainya dirumah terdakwa para saksi langsung melakukan penggerebekan dan melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang berada didalam rumah tersebut yaitu terdakwa dan saksi ZULKIFLI Als IZUL (dilakukan penuntutan terpisah) dan pada saat dilakukan penggeledahan, para saksi menemukan dan mendapati seperangkat alat penghisap shabu-shabu (bong) serta 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu-shabu dibungkus plastic bening klep merah yang disimpan di dalam sebuah mainan music anak-anak terletak di dalam lemari kaca rumah terdakwa, kemudian terdakwa dan saksi ZULKIFLI Als IZUL (dilakukan penuntutan terpisah) diamankan dan dibawa ke Polsek Tambang untuk pemeriksaan lebih lanjut, setelah sampai di halaman parkir Polsek Tambang ditemukan lagi 9 (sembilan) bungkus plastik kecil/paket warna bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu di bawah mobil yang membawa terdakwa dan saksi ZULKIFLI Als IZUL (dilakukan penuntutan terpisah), setelah ditanyakan kepada terdakwa dan saksi ZULKIFLI Als IZUL (dilakukan penuntutan terpisah) perihal shabu-shabu tersebut, terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang jatuh dari dalam celananya pada saat turun dari mobil.
- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah dengan cara menggunakan Tabung Kaca kecil/pirex yang diisi narkotika jenis shabu dan botol yang berisikan air (bong) kemudian dibakar dan dihisap asapnya dimana terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut di dalam rumahnya Dsn. I Ds. Aur Sati Kec. Tambang Kab. Kampar.

Hal. 7 dari 24 Hal. Putusan No.164/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merasakan efek atau pengaruh efek dari pemakai narkotika jenis shabu tersebut yaitu fly, perasaan happy atau gembira yang berlebihan, badan terasa nyaman, susah tidur dan dalam melakukan aktivitas secara berlebihan.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine No. Pol : R/29/II/2016/LAB tanggal 15 Februari 2016 menyatakan bahwa pada urine milik terdakwa atas nama JEK WALDI SAM ALS ATAI BIN BADU (ALM) adalah positif mengandung Met Amphetamin dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin / hak untuk menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu bagi diri sendiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim telah mendengar keterangan para saksi, yang telah disumpah menurut cara agamanya masing-masing sebagai berikut :

1. **ABDUL KADIR**, dipersidangan dibawah sumpah, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi menjelaskan tentang penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Zulkifli Als Izul pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2016 sekira pukul 16.30 Wib di Rumah Terdakwa di Dusun I Desa Aur Sati Kec. Tambang Kab.Kampar.
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Zulkifli Als Izul berdasarkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa telah ada Bandar atau pelaku tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu di dalam sebuah rumah di Dusun I Desa Aur Sati. Mendapatkan informasi tersebut, saksi dan rekan-rekan saksi langsung menuju ke rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa, saksi dan rekan-rekan saksi berhasil menemukan Terdakwa dan saksi Zulkifli Als Izul sedang berada di dalam rumah, untuk selanjutnya dilakukan penggerebekan dan penggeledahan di rumah Terdakwa tersebut.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari pengeledahan di dalam rumah Terdakwa tersebut, berhasil ditemukan barang bukti berupa : seperangkat alat hisap shabu-shabu (bong) dan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah yang disimpan di dalam sebuah mainan music anak-anak yang terletak di dalam lemari kaca rumah Terdakwa. Mendapati barang-barang tersebut, lalu Terdakwa dan saksi Zulkifli Als Izul pun langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Tambang. Pada saat Terdakwa dan saksi Zulkifli Als Izul berada di halaman parkir Polsek Tambang di temukan lagi 9 (sembilan) bungkus plastic bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu di bawah mobil yang membawa Terdakwa dan saksi Zulkifli Als Izul yang Terdakwa akui adalah miliknya, yang terjatuh dari dalam celana Terdakwa pada saat Terdakwa turun dari mobil yang mengangkutnya;
- Bahwa sebelum di lakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Zulkifli Als Izul di rumah Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa dan saksi Zulkifli Als Izul telah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu di dalam rumah Terdakwa.
- Bahwa dalam hal memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

1. **AMRIS Als IZAM Bin SAHRIN** dipersidangan dibawah sumpah, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi menjelaskan tentang penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Zulkifli Als Izul pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2016 sekira pukul 16.30 Wib di Rumah Terdakwa di Dusun I Desa Aur Sati Kec. Tambang Kab.Kampar.
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Zulkifli Als Izul berdasarkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa telah ada Bandar atau pelaku tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu di dalam sebuah rumah di Dusun I Desa Aur Sati. Mendapatkan informasi tersebut, saksi dan rekan-rekan saksi langsung menuju ke rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa, saksi dan rekan-rekan saksi berhasil menemukan Terdakwa dan saksi Zulkifli Als Izul sedang berada di dalam rumah, untuk selanjutnya dilakukan penggerebekan dan pengeledahan di rumah Terdakwa tersebut.



- Bahwa dari pengeledahan di dalam rumah Terdakwa tersebut, berhasil ditemukan barang bukti berupa : seperangkat alat hisap shabu-shabu (bong) dan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah yang disimpan di dalam sebuah mainan music anak-anak yang terletak di dalam lemari kaca rumah Terdakwa. Mendapati barang-barang tersebut, lalu Terdakwa dan saksi Zulkifli Als Izul pun langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Tambang. Pada saat Terdakwa dan saksi Zulkifli Als Izul berada di halaman parkir Polsek Tambang di temukan lagi 9 (sembilan) bungkus plastic bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu di bawah mobil yang membawa Terdakwa dan saksi Zulkifli Als Izul yang Terdakwa akui adalah miliknya, yang terjatuh dari dalam celana Terdakwa pada saat Terdakwa turun dari mobil yang mengangkutnya;
- Bahwa sebelum di lakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Zulkifli Als Izul di rumah Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa dan saksi Zulkifli Als Izul telah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu di dalam rumah Terdakwa.
- Bahwa dalam hal memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

1. **ZULKIFLI Als ZUL Bin AMA RUSLAN**  
dipersidangan dibawah sumpah, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi menjelaskan tentang penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2016 sekira pukul 16.30 Wib di Rumah Terdakwa di Dusun I Desa Aur Sati Kec. Tambang Kab. Kampar.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2016 sekira pukul 12.00 Wib, saksi datang ke rumah Terdakwa untuk membantu Terdakwa membersihkan rumahnya setelah terkena banjir. Pada saat saksi sedang membersihkan rumah Terdakwa tersebut, saksi melihat Terdakwa sedang menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu yang kemudian menawarkan kepada saksi untuk juga ikut menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut. Atas tawaran dari Terdakwa tersebut, saksi pun menyetujuinya, lalu Terdakwa pun menyerahkan bong yang Terdakwa pegang kepada saksi untuk selanjutnya saksi pun mulai menggunakan Narkotika jenis shabil-shabu tersebut. Setelah saksi selesai menghisap bong yang Terdakwa serahkan, lalu saksi pun pergi meninggalkan rumah Terdakwa untuk membeli paku di Pasar Danau Bingkuang dan kembali



lagi ke rumah Terdakwa. Setelah beberapa saat berada di rumah Terdakwa, tiba-tiba Saksi dan Terdakwa di datangi oleh pihak kepolisian yang selanjutnya melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan dari penggeledahan tersebut, berhasil ditemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap shabu-shabu (bong) dan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah yang disimpan di dalam sebuah mainan music anak-anak yang terletak di dalam lemari kaca rumah Terdakwa. Mendapati barang-barang tersebut, lalu Terdakwa dan Saksi pun langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Tambang. Pada saat Terdakwa dan Saksi berada di halaman parkir Polsek Tambang di temukan lagi 9 (sembilan) bungkus plastic bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu di bawah mobil yang membawa Terdakwa dan Saksi yang Terdakwa akui adalah miliknya, yang terjatuh dari dalam celana Terdakwa pada saat Terdakwa turun dari mobil yang mengangkutnya.

- Bahwa saksi hanya menghisap shabu-shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa seperangkat alat hisap shabu-shabu (bong) dan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah yang disimpan di dalam sebuah mainan music anak-anak yang terletak di dalam lemari kaca rumah Terdakwa adalah milik Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dilakukan dengan menggunakan sebuah bong yang terbuat dari botol kaca dan sedotan air mineral (pipet kecil), kemudian shabu-shabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca pyrex yang menempel pada bong. Setelah shabu-shabu menempel pada kaca pyrex, lalu dibakar dengan menggunakan api kecil (mancis yang sudah dimodifikasi) dan asap dari shabu-shabu yang sudah dibakar dihisap dan dibuang melalui mulut;
- Bahwa saksi menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah untuk menghilangkan stress dan setelah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, saksi akan merasakan tenang dan hadan menjadi bersemangat.
- Bahwa dalam hal memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **JEKWALDI SAM Als ATAI Bin BADU (Alm)** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa oleh Polisi dan telah memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tentang penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Zulkifli Als Izul pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2016 sekira pukul 16.30 Wib di Rumah Terdakwa di Dusun I Desa Aur Sati Kec. Tambang Kab. Kampar.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2016 sekira pukul 12.00 Wib, saksi Zulkifli Als Izul datang ke rumah Terdakwa untuk membantu Terdakwa membersihkan rumah Terdakwa setelah terkena banjir. Beberapa saat setelah membersihkan rumah Terdakwa tersebut, Terdakwa pun menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu yang kemudian menawarkan kepada saksi Zulkifli Als Izul untuk juga ikut menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut. Atas tawaran dari Terdakwa tersebut, saksi Zulkifli Als Izul pun menyetujuinya, lalu Terdakwa pun menyerahkan bong yang Terdakwa pegang kepada saksi Zulkifli Als Izul untuk selanjutnya saksi Zulkifli Als Izul pun mulai menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut. Setelah saksi Zulkifli Als Izul selesai menghisap bong yang Terdakwa serahkan, lalu saksi Zulkifli Als Izul pun pergi meninggalkan rumah Terdakwa dan kembali lagi ke rumah Terdakwa. Setelah beberapa saat berada di rumah Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa dan saksi Zulkifli Als Izul di datangi oleh pihak kepolisian yang selanjutnya melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan dari penggeledahan tersebut, berhasil ditemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap shabu-shabu (bong) dan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah yang disimpan di dalam sebuah mainan music anak-anak yang terletak di dalam lemari kaca rumah Terdakwa. Mendapati barang-barang tersebut, lalu Terdakwa dan saksi Zulkifli Als Izul pun langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Tambang. Pada saat Terdakwa dan saksi Zulkifli Als Izul berada di halaman parkir Polsek Tambang di temukan lagi 9 (sembilan) bungkus plastic bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu di bawah mobil yang membawa Terdakwa dan saksi Zulkifli Als Izul yang Terdakwa akui adalah miliknya, yang terjatuh dari dalam celana Terdakwa pada saat Terdakwa turun dari mobil yang mengangkutnya.
- Bahwa Terdakwa adalah pemilik dari seperangkat alat hisap shabu-shabu (bong) dan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah yang disimpan di dalam sebuah mainan music anak-anak yang terletak di dalam lemari kaca rumah Terdakwa tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah dan 9 (sembilan) bungkus plastic beningyang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari sdr.Rio yang menitipkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada miliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;  
Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktiannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:
  - Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 2,72 Gr (dua koma tuuh puluh dua gram), dengan perincian sebagai berikut :
    1. Barang buktl diduga berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,13 Gram (nol koma tiga belas gram). Untuk BPOM.
    2. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 1,91 Gram (satu koma Sembilan puluh satu gram). Untuk Pengadilan.
    3. Pembungkus, dengan berat bersih 0,68 Gram (nol koma enam puluh delapan gram). Untuk Pengadilan.
  - 1 (satu) buah mainan anak-anak yang terbuat dari plastik berwarna-warni.
  - 1 (dua) buah bong yang terbuat dari botol kaca dan sedotan air mineral.
  - 1 (satu) buah HandPhone lipat merk Samsung warna merah.
  - 1 (satu) buah mancis yang di pasang jarum (kompur pembakar shabu-shabu).
  - 1 (satu) buah kaca pyrex.
  - Uang tunai sejumlah Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar pembacaan hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Pekanbaru Nomor : PM.01.05.851.B.02. K.84.2016 tanggal 18 Februari 2016, berkesimpulan bahwa contoh barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,13 (nol koma tiga belas) grammilik terdakwa positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkotika golongan I (satu) sesuai dengan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu sebagaimana tercatat dalam Berita Acara perkara ini, dianggap telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan keterangan para saksi yang satu dengan yang lainnya, keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 13 dari 24 Hal. Putusan No.164/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2016 sekira pukul 15.00 Wib, saksi Abdul Kadir dan saksi Andika (anggota Polsek Tambang) mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah adanya bandar atau pelaku tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu didalam sebuah rumah di Dsn. I Ds. Aur Sati Kec. Tambang Kab. Kampar, kemudian para saksi langsung menuju rumah terdakwa di Dsn. I Ds. Aur Sati Kec. Tambang Kab. Kampar untuk melakukan penggerebekan dan penggeledahan, dan sesampainya dirumah terdakwa para saksi langsung melakukan penggerebekan dan melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang berada didalam rumah tersebut yaitu terdakwa dan saksi Zulkifli Als Izul (dilakukan penuntutan terpisah) dan pada saat dilakukan penggeledahan, para saksi menemukan dan mendapati seperangkat alat penghisap shabu-shabu (bong) serta 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu-shabu dibungkus plastic bening klep merah yang disimpan di dalam sebuah mainan music anak-anak terletak di dalam lemari kaca rumah terdakwa, kemudian terdakwa dan saksi Zulkifli Als Izul (dilakukan penuntutan terpisah) diamankan dan dibawa ke Polsek Tambang untuk pemeriksaan lebih lanjut, setelah sampai di halaman parkir Polsek Tambang ditemukan lagi 9 (sembilan) bungkus plastik kecil/paket warna bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu di bawah mobil yang membawa terdakwa dan saksi Zulkifli Als Izul (dilakukan penuntutan terpisah), setelah ditanyakan kepada terdakwa dan saksi Zulkifli Als Izul (dilakukan penuntutan terpisah) perihal shabu-shabu tersebut, terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang jatuh dari dalam celananya pada saat turun dari mobil.
- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik kotak rokok warna bening dan 9 (sembilan) bungkus plastik kecil/paket warna bening dibungkus plastic bening klep merah tersebut adalah milik Terdakwa yang mana terdakwa tidak mengetahui dari mana sdr.Rio (dpo) memperoleh Narkotika golongan 1 jenis shabu-shabu tersebut, yang mana terdakwa pada saat itu baru selesai menggunakan shabu-shabu dengan cara menghisap dengan menggunakan alat boong dimana shabu-shabu tersebut berada di dalam kekuasaannya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Bangkinang Nomor : 25/IL.02.5106/2016 tanggal 15 Februari 2016 telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan terhadap 9 (sembilan) bungkus/paket plastik bening dan 1 (satu) bungkus plastic kotak rokok diduga oleh pihak kepolisian berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 2,72 gram, dengan perincian :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,13 gram (nol koma tigabelas) gram digunakan sebagai bahan pemeriksaan secara laboratories.
- Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 1,91 (satu koma sembilan satu) gram digunakan sebagai barang bukti dipersidangan.
- Plastik bening dengan berat 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram digunakan sebagai pembungkus barang bukti.

Jadi total berat bersih barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu-shabu sekaligus dengan pembungkusnya adalah 2,72 (dua koma tujuh puluh dua) gram.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.851.B.02. K.84.2016 tanggal 18 Februari 2016, berkesimpulan bahwa contoh barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram milik terdakwa positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkotika golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin/ hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan pasal tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum serta apakah Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu :

**Kesatu,** melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**Atau :**

**Kedua,** melanggar 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**Atau :**

**Ketiga,** melanggar 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, terhadap dakwaan yang disusun secara alternatif dimana Majelis Hakim diberikan kebebasan dalam memilih dan menentukan rumusan dakwaan mana yang paling mendekati dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan



Kedua terlebih dahulu, yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- Ad.1. Unsur Setiap Orang;
- Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
- Ad.3. Unsur Memiliki narkotika golongan I bukan tanaman:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan Kedua, apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana telah terungkap dalam fakta-fakta hukum selama persidangan telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur tersebut;

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **JEKWALDI SAM Als ATAI Bin BADU (Alm)** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

**Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum:**

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, “menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:”

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2016 sekira pukul 15.00 Wib, saksi Abdul Kadir dan saksi Andika (anggota Polsek Tambang) mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah adanya bandar atau pelaku tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu didalam sebuah rumah di Dsn. I Ds. Aur Sati Kec. Tambang Kab. Kampar, kemudian para saksi langsung menuju rumah terdakwa di Dsn. I Ds. Aur Sati Kec. Tambang Kab. Kampar untuk melakukan penggerebekan dan penggeledahan, dan sesampainya dirumah terdakwa para saksi langsung melakukan penggerebekan dan melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang berada didalam rumah tersebut yaitu terdakwa dan saksi Zulkifli Als Izul (dilakukan penuntutan terpisah) dan pada saat dilakukan penggeledahan, para saksi menemukan dan mendapati seperangkat alat penghisap shabu-shabu (bong) serta 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu-shabu dibungkus plastic bening klep merah yang disimpan di dalam sebuah mainan music anak-anak terletak di dalam lemari kaca rumah terdakwa, kemudian terdakwa dan saksi Zulkifli Als Izul (dilakukan penuntutan terpisah) diamankan dan dibawa ke Polsek Tambang untuk pemeriksaan lebih lanjut, setelah sampai di halaman parkir Polsek Tambang ditemukan lagi 9 (sembilan) bungkus plastik kecil/paket warna bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu di bawah mobil yang membawa terdakwa dan saksi Zulkifli Als Izul (dilakukan penuntutan terpisah), setelah ditanyakan kepada terdakwa dan saksi Zulkifli Als Izul (dilakukan penuntutan terpisah) perihal shabu-shabu tersebut, terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang jatuh dari dalam celananya pada saat turun dari mobil;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik kotak rokok warna bening dan 9 (sembilan) bungkus plastik kecil/paket warna bening dibungkus plastic bening klep merah tersebut adalah milik Terdakwa yang mana terdakwa tidak mengetahui dari mana sdr.Rio (dpo) memperoleh Narkotika golongan 1 jenis shabu-shabu tersebut, yang mana terdakwa pada saat itu baru selesai menggunakan shabu-shabu dengan cara menghisap dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan alat boong dimana shabu-shabu tersebut berada di dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Bangkinang Nomor : 25/IL.02.5106/2016 tanggal 15 Februari 2016 telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan terhadap 9 (sembilan) bungkus/paket plastik bening dan 1 (satu) bungkus plastic kotak rokok diduga oleh pihak kepolisian berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 2,72 gram, dengan perincian :

- Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,13 gram (nol koma tiga belas) gram digunakan sebagai bahan pemeriksaan secara laboratories.
- Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 1,91 (satu koma sembilan satu) gram digunakan sebagai barang bukti dipersidangan.
- Plastik bening dengan berat 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram digunakan sebagai pembungkus barang bukti.

Jadi total berat bersih barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu-shabu sekaligus dengan pembungkusnya adalah 2,72 (dua koma tujuh puluh dua) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.851.B.02. K.84.2016 tanggal 18 Februari 2016, berkesimpulan bahwa contoh barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram milik terdakwa positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkotika golongan I (satu) sesuai dengan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui seluruh barang bukti berupa shabu yang diajukan dalam persidangan bahwa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 2,72 Gr (dua koma tuuh puluh dua gram) yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan oleh saksi Abdul Kadir dan saksi Andika (anggota Polsek Tambang) merupakan milik Terdakwa, Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena pekerjaan Terdakwa dalam kesehariannya yaitu Terdakwa bekerja sebagai Swasta dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (menteri kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Tanpa Hak atau secara Melawan Hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

### **Ad. 3. Unsur Memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, bahwa sesampainya di rumah terdakwa, saksi Abdul Kadir dan saksi Andika (anggota Polsek Tambang) langsung melakukan penggerebekan dan melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang berada didalam rumah tersebut yaitu terdakwa dan saksi Zulkifli Als Izul (dilakukan penuntutan terpisah) dan pada saat dilakukan penggeledahan, para saksi menemukan dan mendapati seperangkat alat penghisap shabu-shabu (bong) serta 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu-shabu dibungkus plastic bening klep merah yang disimpan di dalam sebuah mainan music anak-anak terletak di dalam lemari kaca rumah terdakwa, kemudian terdakwa dan saksi Zulkifli Als Izul (dilakukan penuntutan terpisah) diamankan dan dibawa ke Polsek Tambang untuk pemeriksaan lebih lanjut, setelah sampai di halaman parkir Polsek Tambang ditemukan lagi 9 (sembilan) bungkus plastik kecil/paket warna bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu di bawah mobil yang membawa terdakwa dan saksi Zulkifli Als Izul (dilakukan penuntutan terpisah), setelah ditanyakan kepada terdakwa dan saksi Zulkifli Als Izul (dilakukan penuntutan terpisah) perihal shabu-shabu tersebut, terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang jatuh dari dalam celananya pada saat turun dari mobil;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik kotak rokok warna bening dan 9 (sembilan) bungkus plastik kecil/paket warna bening dibungkus plastic bening klep merah tersebut adalah milik

Hal. 19 dari 24 Hal. Putusan No.164/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-



Terdakwa yang mana terdakwa tidak mengetahui dari mana sdr.Rio (dpo) memperoleh Narkotika golongan 1 jenis shabu-shabu tersebut, yang mana terdakwa pada saat itu baru selesai menggunakan shabu-shabu dengan cara menghisap dengan menggunakan alat boong dimana shabu-shabu tersebut berada di dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Bangkinang Nomor : 25/IL.02.5106/2016 tanggal 15 Februari 2016 telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan terhadap 9 (sembilan) bungkus/paket plastik bening dan 1 (satu) bungkus plastic kotak rokok diduga oleh pihak kepolisian berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 2,72 gram, dengan perincian :

- Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,13 gram (nol koma tiga belas) gram digunakan sebagai bahan pemeriksaan secara laboratories.
- Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 1,91 (satu koma sembilan satu) gram digunakan sebagai barang bukti dipersidangan.
- Plastik bening dengan berat 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram digunakan sebagai pembungkus barang bukti.

Jadi total berat bersih barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu-shabu sekaligus dengan pembungkusnya adalah 2,72 (dua koma tujuh puluh dua) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.851.B.02. K.84.2016 tanggal 18 Februari 2016, berkesimpulan bahwa contoh barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram milik terdakwa positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkotika golongan I (satu) sesuai dengan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui seluruh barang bukti berupa shabu yang diajukan dalam persidangan bahwa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 2,72 Gr (dua koma tuuh puluh dua gram) tersebut merupakan milik Terdakwa, Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa telah terbukti memiliki shabu-shabu atau Met Amphetamin tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat alternatif yang artinya bahwa apabila salah satu perbuatan sebagaimana ditentukan dalam unsur ini telah terbukti, maka uraian unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat keseluruhan unsur dakwaan Kedua telah dinyatakan terpenuhi maka terhadap Dakwaan Kedua Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa maka Majelis Hakim berkeyakinan akan kesalahan Terdakwa dan karenanya kepada Terdakwa **JEKWALDI SAM Als ATAI Bin BADU (Alm)** harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*Tanpa hak dan melawan hukum Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman*” sebagaimana diatur pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dipergunakan sebagai alasan pemaaf, yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sanksi atau ancaman pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat ancaman pidana denda, oleh karena itu kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 30 Ayat (1), (2), dan (3) KUHP tentang penjatuhan pidana berupa denda, diatur juga ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan pengganti;

Menimbang, bahwa penahanan Terdakwa telah sah sesuai ketentuan hukum acara, maka ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa selama ini, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin putusan ini dilaksanakan sebagaimana mestinya, perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan

Hal. 21 dari 24 Hal. Putusan No.164/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-



pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat ;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

#### HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;

#### HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan dan bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Majelis berpendapat layak dan sesuai rasa keadilan, apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tertuang dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai seluruh barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di muka persidangan akan ditentukan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta Pasal-Pasal dalam Ketentuan perUndang-Undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **JEKWALDI SAM Als ATAI Bin BADU (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak dan melawan hukum Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000, (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
  5. Memerintahkan barang bukti berupa:
    - Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 2,72 Gr (dua koma tuuh puluh dua gram), dengan perincian sebagai berikut :
      1. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,13 Gram (nol koma tiga belas gram). Untuk BPOM.
      2. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 1,91 Gram (satu koma Sembilan puluh satu gram). Untuk Pengadilan.
      3. Pembungkus, dengan berat bersih 0,68 Gram (nol koma enam puluh delapan gram). Untuk Pengadilan.
    - 1 (satu) buah mainan anak-anak yang terbuat dari plastik berwarna-warni.
    - 1 (dua) buah bong yang terbuat dari botol kaca dan sedotan air mineral.
    - 1 (satu) buah HandPhone lipat merk Samsung warna merah.
    - 1 (satu) buah mancis yang di pasang jarum (kompor pembakar shabu-shabu).
    - 1 (satu) buah kaca pyrex.
    - Uang tunai sejumlah Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- dipergunakan dalam perkara lain An. Saksi ZULKIFLI Als IZUL Bin AMA RUSLAN.

4. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **SELASA** tanggal **10 MEI 2016**, oleh **M.MARIF NURYANTA,S.H,M.H**, sebagai Hakim Ketua, **NURAFRIANI PUTRI,SH**, dan **FERDIAN PERMADI,S.H**. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **17 MEI 2016**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **HASRUL** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **ISFARDY, S.H** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM- HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**NURAFRIANI PUTRI,SH**

**M.ARIE NURYANTA,S.H,M.H**

Hal. 23 dari 24 Hal. Putusan No.164/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**FERDIAN PERMADI, S.H.**

PANITERA PENGGANTI

**HASRUL**